



PUTUSAN

Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus keberatan terhadap permohonan pembatalan perdamaian (homologasi) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT NIPRESS TBK., diwakili oleh Direktur Utama, Jackson Tandiono, berkedudukan di Jalan Raya Narogong, Kilometer 26, Cileungsi, Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16820, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Kevin Sofjan, S.H., ACI Arb., CLI., CPL., CPCLE., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* "K. Sofjan & Partners", berkantor di Grand Slipi Tower Lantai 5, Unit F, Jalan Letjen. S. Parman, Kavling 22-24, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Terhadap:

PT BANK QNB INDONESIA TBK., diwakili oleh *President Director*, Haryanto Suganda dan *Compliance Director*, Windiartono Tabingin, berkedudukan di *Revenue Tower* Lantai 8, *District 8*, *Sudirman Central Business District* (SCBD) lot 13, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada Swandy Halim, S.H., MSC., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm* Swandy Halim & Partners, berkantor di Gedung Menara Kadin Indonesia Lantai 19, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kavling 2-3, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, ternyata bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon/PT Nipress Tbk., untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon/PT Nipress Tbk., telah lalai dalam melaksanakan isi perdamaian yang telah di homologasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 17 Desember 2020;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat perdamaian antara Termohon PT Nipress Tbk., dengan para kreditornya yang telah di homologasi dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 17 Desember 2020;
4. Menyatakan Termohon/PT Nipress Tbk., beralamat di Jalan Raya Narogong, Kilometer 26, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, 16820, pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses kepalitan Termohon/PT Nipress Tbk;
6. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Saudara David Togap Marsaor, S.H., M.H., kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-309 AH.04.03-2019 tanggal 31 Desember 2019, beralamat kantor di DTMN Law Office, Gedung Adilanurata Graha, Lantai 2, Jalan Kebon Sirih Nomor 67, Menteng, Jakarta Pusat 10340,
 - b. Saudara Ray Winata, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU 17 AH.04.03-2019 tanggal 26 Februari 2019, beralamat kantor di Fitriyah Winata & Partners, dengan alamat Graha Tirtadi Suite 207, Jalan Pangeran Antasari Nomor 18-A, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan 12410, dan

c. Saudara Djawoto Jowono, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-260 AH.04.03-2020 tanggal 14 Juli 2020, beralamat kantor di Djawoto Jowono, S.H., & Partners, Menara BCA Grand Indonesia Lantai 50, Jalan MH. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat, 10310, selaku tim kurator dalam proses kepailitan Termohon/PT Nipress;

7. Menghukum Termohon/PT Nipress Tbk., untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 17 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 845 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022 diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 21 Juli 2022, terhadap putusan tersebut oleh Termohon Kasasi melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2022, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 14 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 845 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 *juncto* Nomor 41/Pdt.Sus-Pembatalan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Agustus 2022, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali meminta agar:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali berikut dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali yang terdapat dalam memori peninjauan kembali ini untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 845/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dimohon peninjauan kembali ini;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali yang disampaikan dalam memori peninjauan kembali ini;
2. Menolak permohonan pembatalan perjanjian perdamaian tanggal 01 Desember 2020 yang telah dihomologasi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dahulu dimohonkan pembatalannya oleh Termohon Peninjauan Kembali atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pembatalan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan batal atas keputusan Pailit terhadap PT Nipress, Tbk., beralamat di Jalan Raya Narogong, Kilometer 26, Cileungsi, Bogor, Jawa barat, 16820;
4. Memerintahkan kepada tim kurator yang dahulu telah ditunjuk untuk menghentikan segala perbuatan hukum dalam proses kepailitan yang dilakukan terhadap PT Nipress, Tbk.;
5. Memerintahkan kepada tim kurator yang dahulu ditunjuk untuk mengembalikan segala dokumentasi yang berkaitan dengan proses kepailitan yang sempat berjalan kepada PT Nipress, Tbk.;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat peninjauan kembali ini ;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung dalam tingkat peninjauan kembali yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Agustus 2022 dan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung tidak melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh sebab adanya utang dari Termohon sudah tidak menjadi masalah lagi karena adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih telah diakhiri dengan adanya homologasi;
- Bahwa hak Kreditur untuk menuntut pembatalan perjanjian perdamaian apabila Termohon tidak memenuhi isi perjanjian perdamaian sesuai

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 291 *juncto* Pasal 170 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

- Bahwa terbukti Termohon telah lalai membayar kewajibannya di tahun ke 1 (satu) tahun 2021 dimana berdasarkan Perjajian Perdamaian tanggal 1 Desember 2020 telah diatur pembayaran utang pokok kepada Pemohon tersebut dibayar melalui pendapatan sewa bila tidak cukup maka Termohon wajib melakukan *top up* sampai pokok hutang tersebut dibayar penuh;
- Bahwa oleh karena terbukti Termohon telah *wanprestasi* karena tidak membayar kewajiban pokok dan bunga periode Mei 2021 sampai dengan Agustus 2021 kepada Pemohon sebesar USD84,884.32 (delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat tiga puluh dua sen) maka sudah tepat permohonan pembatalan dapat dikabulkan dan Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT NIPRESS TBK. tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT NIPRESS TBK**, tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 10.000,00

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Administrasi

Peninjauan Kembali Rp9.980.000,00 +

Jumlah Rp10.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)